TINJAUAN *MAS}LAH}AH MURS}ALAH* TERHADAP JASA MENCUKUR BULU ALIS UNTUK KECANTIKAN RIAS PENGANTIN OPANK SALON DI GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Siti Habibatul Jamiyah

NIM. C02214023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Habibatul Jamiyah
NIM	: C02214023
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2018

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
BB6DDAFF072375225
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Habibatul Jamiyah

C02214023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Habibatul Jamiy C02214023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Maret 2018

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 19770725200811009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Habibatul Jamiyah NIM. C02214023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satudalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP: 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP: 196303271999032001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP: 197303132009011004

Penguji IV,

M. Faizur Rahman, MHI.
NUP: 201603310

Surabaya, 03 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful. HM, M.Ag., M.H.
NIP: 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Habibatul Jamiyah
NIM : C02214023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : Sitihabibatuljamiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP JASA MENCUKUR BULU ALIS
UNTUK KECANTIKAN RIAS PENGANTI SALON OPANK DI GRESIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Mei 2018

Penulis

(Siti Habibatul Jamiyah)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana praktik jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan dalam rias pengantin opank salon di Gresik dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin opank salon di Gresik.

Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu pemilik perusahaan rias pengantin dan konsumen. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan Opank Salon di Gresik itu dilakukan hanya untuk memaksimalkan riasannya. Ada tata cara tersendiri dalam mencukurnya, ada yang dicukur sedikit dan ada yang banyak. Karena model riasan yang terdapat pada perusahaan rias pengantin Opank Salon ini ada tiga macam. Masing-masing rias berbeda-beda dalam mencukurnya. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* yang terhadap praktek jasa mencukur mencukur bulu alis merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan mafsadah. Karena mencukur bulu alis itu suatu tindakan yang dapat menimbulkan *mafsadah*. Karena ada suatu perbuatan *mafsadah* yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmak yang sudah ada. Dan menurut kesehatan mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya mengakibatkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit, dan kesulitan tidur malam.

Diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengetahui alasan-alasan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu merupakan mafsadah. Agar lebih kokoh dalam berpendapat dalam suatu perbuatan. Dan untuk perusahaan rias pengantin Opank Salon, seharusnya lebih memahami konsep hukum Islam agar mengetahui tentang masalah mencukur bulu alis untuk kecantikan pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAH vi

ABSTRAK..... viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR TRANSLITERASI..... xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II Teori Ijarah dan *Maṣlaḥah Mursalah*

A. Ijarah 21

1. Pengertian ijarah 21

2. Hukum ijarah 22

3. Rukun dan syarat ijarah 24

4. Macam-macam ijarah 25

5. Pembayaran ijarah 26

6. Berakhirnya ijarah 26

B. *Maṣlaḥah Marsalah* 28

1. Pengertian *maṣlaḥah murṣalah* 28

2. Dasar hukum *maṣlaḥah mursalah* 39

3. Macam-macam *maṣlaḥah* 33

4. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai kehujjahan 37

5. Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* 39

BAB III Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gresik

A. Profil Rias Pengantin Opank Salon di Gresik 43

1. Sejarah berdirinya opank salon 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Operasional rias pengantin opank salon 45

a. Konsumen jasa rias pengantin opank salon..... 45

b. Penyediaan jasa rias pengantin opank salon 46

c. Pemasaran jasa rias pengantin opank salon 47

d. Pemesanan jasa rias pengantin opank salon..... 48

e. Pembayaran jasa rias pengantin opank salon 50

B. Aplikasi jasa rias opank salon..... 50

1. Praktik jasa rias pengantin..... 51

2. Praktik jasa rias wisuda 57

3. Praktik jasa rias karnaval 58

C. Realisasi dalam praktek mencukur bulu alis 60

BAB IVAnalisis *Maṣlaḥah Murṣalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan RiasPengantin Opank Salon di Gresik

A. Analisis Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gresik..... 64

B. Analisis *Maṣlaḥah Murṣalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gresik..... 67

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Struktur Organisasi 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi bisa dinikmati manfaatnya. sebuah jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada saat bersamaan, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya.

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada pengikutnya bagaimana cara berbisnis yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Salah satunya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa ini merupakan akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam pembiayan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, jadi pada dasarnya prinsip ijarahsama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksinya.[1] Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Dalam Hukum Islam terdapat dua jenis ijarah, yaitu:ijarahbersifat manfaat yaitu: pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda.[2]Maksudnya adalah ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa, contohnya: rumah, mobil, dan lain-lain. Dan ijarah pekerjaan yakni penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya. Ijarah pekerjaan terbagi menjadi dua yakni ijarah khusus dan ijarah umum. Ijarah khusus yakni ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja yang mana pekerja tersebut tidak boleh bekerja kepada selain orang yang memberinya upah. Ijarah umum yakni ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama dengan orang lain.[3]Seperti dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 267:[4]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ
وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah

[1]Diyah Santi Hariyani, "Analisa Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* Dan *Ijarāh* Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank BNI Syariaḥ" (Skripsi--STIE Dharma Iswara Madiun, 2017)
[2]Saiful Jazil,*Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 130.
[3]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.
[4]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....*,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dan Islam juga mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.[5]Seperti dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 193:[6]

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Artinya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim."

Salah satunya jual beli jasa adalah jasa rias pengantin. Saat ini jasa rias pengantian berkembang pesat. Pada dasarnya wanita itu cantik. Untuk terlihat lebih cantik ketika menikah, wanita ingin merias wajahnya di salon rias pengantin. Biasanya, para calon pengantin sudah memesannya di jauh-jauh hari sebelum hari pernikahannya. Usaha jasa rias pengantin ini biasa di datangkan di setiap rumah para calon pengantin yang telah memesannya. Jasa rias pengantin ini biasanya mempercantik pengantinnya dengan sempurna. Dari kepala sampai kaki termasuk bagian wajahnya.

[5]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419.
[6]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....*,30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa rias pengantin ini basanya merias wajah calon pengantin atau yang memesannya dengan bedak produk yang berbeda-beda dan berlebel halal. Dari bagian muka yang di rias diantaranya kulit muka, alis, kelopak mata, bulu mata, pipi, hidung, bibir, dan jangkut. Bagian muka pada umumnya yang dipercantik adalah bagian sekitar matanya, terutama bagian alis.

Pada rias pengantin bagian alis biasa ada acara tersendiri cara meriasnya disesuaikan dengan wajah penganti. Biasanya bagian alis ini ada dua versi yaitu dicukur dan tidak dicukur. Saat ini yang sering dipakai oleh banyak jasa para rias pengantin adalah cara mencukur alis. Padahal mencukur alis merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan haram dalam syariat Islam. Tapi kebanyakan yang terjebak dalam larangan ialah kaum wanita. Allah menjadikan bagian dari keindahan wanita, tak ada bulu di wajah selain pada bulu mata dan alis. Agar menjaga dari perkara itu, Rasulullah melaknat orang yang mencukur bulu alis. Hadis Ibnu Majah no. 1977:[7]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, dan wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato."

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merapikan atau mencukur bulu alis dengan mencukur beberapa bagian untuk mempercantik alis mata dan memperindah wajah seperti yang dikerjakan sebagian wanita hukumnya adalah haram. Sebab itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan ikut syaitan yang memperdaya manusia agar mengubah ciptaan Allah.

Jadi, jika ada wanita yang mencukur sedikit alisnya maka sama saja dia akan memperoleh laknat dari Allah, sebab dia sudah melakukan perbuatan yang diancam mendapat laknat dari Allah.

Sebagaimana yang dilakukan oleh jasa rias pengantin Opank Salon yakni merias pengantin wanita dengan cara mencukur alisnya sedikit maupun banyak. Jasa rias wajah merupakan untuk menampilkan kecantikan diri sendiri atau orang lain menggunakan kosmetika yang dapat menutupi atau menyamarkan kekurangan yang ada pada wajah, serta dapat menonjolkan kelebihan yang ada pada wajah sehingga tercapai kecantikan yang sempurna.Agar memiliki kekuatan untuk merubah wajah lebih berseri dan tampak istimewa dengan tetap mempertahankan kecantikan alami yang bersifat personal, rias pengantin biasanya digunakan warna-warna yang kuat/tebal, memakai *foundation* yang tebal, dilapisi dengan bedak tabur dan padat, memakai *eye shadow* yang mengkilap, *rouge* dan lipstik yang menyala/warna-warna pastel.

Tujuan dari rias pengantin ini adalah untuk mempercantik wajah pengantin, untuk membuat wajah lebih terlihat ceria dan anggun, dan mengimbangi dengan keadaan sebuah pesta pernikahan tersebut. Dalam adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekarang, ketika mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu acara pernikahan mereka menggunakan jasa rias pengantin yang digunakan untuk mempercantik wajah mereka. Oleh karena itu, rias pengantin biasa ada yang mengurangi dari wajah para pengantin, maksudnya adalah perias biasanya mencukur bulu alis, terkadang ada juga yang mencukur bulu-bulu ada yang di sekitar wajah agar lebih bagus dalam hasil riasan pengantin tersebut.

Padahal banyak yang menyatakan bahwa dilarangnya mencukur alis. Dan ada juga yang berpendapat diperbolehkannya. Kecantikan fisik dijaga dengan perawatan tubuh terutama bagian muka dan menghias tubuh dengan pakaian serta berbagai macam aksesoris. Fitrah manusia terjaga hanya ketika kebutuhan berhias dipenuhi dalam batas-batas normal dan wajar. Ketika pemenuhannya melanggar batas-batas kewajaran maka ia berubah menjadi pemenuhan hawa nafsu.

Jasa rias pengantin ini biasanya juga menerima pesanan untuk wisudawan, dan karnaval anak-anak. Cara merias pengantin dengan merias untuk wisudawan dan karnaval anak-anak itu berbeda. Dan harus disesuaikan umur dan juga disesuaikan dengan wajah yang akan dirias.

Untuk lebih jelasnya penulis ingin mengetahui hukum sebenarnya, bagaimana mencukur alis dalam rias pengantin. oleh sebab itu, penulis mengambil dengan judul **"Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jasa mencukur bulu alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gresik."**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang perlu diidentifikasi. Adapun masalah-masalahnya antara lain:

1. Faktor terjadinya praktik jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan dalam rias pengantin Opank Salon di Gresik.
2. Transaksi dan akad jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.
3. Objek yang dijadikan jasa.
4. Sistem jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.
5. Solusi yang terjadinya jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.
6. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

Berdasarkan identifikasi diatas dan agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, diantaranya:

1. Mengetahui praktik jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan dalam rias pengantin Opank Salon di Gresik.
2. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan untuk penelitian, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan dalam rias pengantin Opank Salon di Gresik?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan penelitian mana yang belum pernah dilakukan dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Sehingga tidak akan ada pengulangan materi penelitian yang akan dilakukan secara mutlak.

Dalam penelitian terdahulu penulis telah menelusuri bahwa permasalahan jasa mencukur bulu bulu alis merupakan hal yang sering diangkat dalam sebuah penulisan skripsi. Sebelumnya telah ada yang membahas tentang jasa rias pengantin, di antaranya adalah:

Norvadewi pada tahun 2014 yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda", skripsi ini terdapat pada kampus STAIN Samarinda. Skripsi ini membahas tentang konsep bisnis Salon Muslimah Zhafira dan implikasi etika bisnis Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktek bisnis di Salon Muslimah Zhafira.[8] Konsep bisnis yang dipahami oleh pengusaha salon Zhafira Samarinda adalah bahwa bisnis tidak semata-mata bisnis yang hanya sebatas mementingkan materi, namun bisnis yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, hal ini terlihat dari tujuan mendirikan salon adalah untuk mewadahi para muslimah untuk merawat diri sebagai tanda kesyukuran atas nikmat yang diberikan Allah.

Hal ini berimbas terhadap praktik bisnis yang dijalankan yang senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam bahwa bisnis itu tidak hanya berorientasi pada profit-materi namun juga benefit non materi, pertumbuhan, keberlangsungan dan keberkahan. Implikasi etika bisnis Islam dapat dilihat pada manajemen keuangan/akuntansi dengan membuat sistem akuntansi keuangan (sistem pencatatan dan pembukuan serta laporan keuangan transparan dan jujur sebagaimana Islam memerintahkan agar bekerja dengan profesional dan rapi. Manajemen produksi Salon Zhafira menggunakan bahan yang halal, tempat yang aman serta pelayanan terstandar dengan SOP yang mereka buat sehingga telah menerapkan manajemen transformasi dengan proses dan sistem produksi yang dilakukan secara efisien sehingga memberi kesejahteraan atau kemakmuran kepada seluruh komponen yang terlibat.

Salon Zhafira telah melaksanakan tiga paradigma Syariah Marketing, yaitu Syariah *Marketing Strategi* untuk memenangkan *mind-share, market share*, dan *heartshare.* Lebih utama lagi adalah salon Zhafira

[8]Norvadewi,*"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Salon MuslimahZhafira Samarinda"*(Skripsi--STAIN Samarinda, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga telah melengkapi dengan *Spiritual Marketing* Strategy dengan senantiasa menerapkan akhlak Islam. Salon Zhafira mempertahankan penerapan etika bisnis Islami dalam praktek bisnisnya serta menerapkan pada berbagai usaha yang kembangkan sehingga dapat menjadi model bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis. Salon Zhafira perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas agarlebih memuaskan pelanggan.

Aliasyadi pada tahun 2017 yang berjudul "Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam", skripsi ini terdapat pada kampus IAIN Palu. Skripsi ini membahas tentang Materialisme menarik manusia mencari bahagia lewat pemuasan nafsu. Tapi materialisme tidak menjamin ketenangan dan keselamatan bagi manusia. Gaya berbusana dan berhias dewasa ini mengikuti arus materialistis. Busana dan kosmetika menjadi lahan subur bisnis yang menghasilkan uang berlimpah. Materi alis memengabaikan nilai-nilai sosial dan moril demi merengkuh keuntungan materi. Akhirnya manusia menjadi budak-budak materialisme. Kelihatan mewah dari di fisik tapi rapuh di nilai. Nampak berkelas dipenampilan tapi rongsokan di rohani. Para wanita dan anak anak muda menjadi korban pertama. Lihatlah bagaimana mereka memandang hidup sebatas penampilan. Harta, tenaga, pikiran habis untuk mempercantik diri.Kembali ke agama satu-satunya jalan untuk meluruskan arah dan tujuan hidup. Agama mengatur bukan untuk mengoksploitasi manusia. Agama mengatur agar manusia bisa hidup seimbang pemenuhan jasmani dan rohaninya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keseimbangan jasmani dan rohaniadalah syarat utama manusia hidup bahagia. Tapi karena kurang paham atau kurang komitmen dengan aturan agama, akhirnya manusia lebih cenderung ke materalistik. Agama bukan hanya mengatur satuaspek saja, tapi agama mengatur seluruh lini kehidupan manusia,termasuk berbusana dan berhias.Aturan-aturan agama tidak selalu disajikan dengan rinci.Terkadang aturan aturan itu harus dipahami dari kumpulan dalil. Aturan-aturan agama bersifat tetap, karena hanya membatasi agarmanusia tidak keluar dari fitrahnya. Ketujuh syarat yang kami kemukakan di atas berlaku setiap zaman dan waktu. Manusia dapatberubah zaman, tempat dan nama tapi tetap saja fitrahnya tidakberubah. Kesadaran manusia akan arti penting agama dalam kehidupanakan membawa ke kehidupan yang fitrah.[9]

Moh.Sholehuddin pada tahun 2015 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis: Tela'ah Atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholifah", skripsi ini ada di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.*Skripsi ini membahas tentang Sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan tersebut sifatnya tidak permanen, bisa kembali sepertisemula.[10] Sulam bibir dan alis tidak dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Tinta sulam bibir dan alis tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit. Sulam bibir dan alis efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada maslahatnya.

---

[9]Aliasyadi, *"Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam"* (Skripsi--IAIN Palu, 2017)
[10]SholehuddinMoh., *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis : Tela'ah Atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholifah"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,*2015)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat diketahui kesimpulan mayornyaadalah upah sulam bibir dan alis hukumnya haram karena perbuatan itu efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada manfaatnya, termasuk perbuatan *iṣraf* (berlebih-lebihan), saudaranya setan, dan dibenci Allah. Sehingga alasan Siti Nur Kholilah yang menyatakan upah sulam bibir dan alis hukumnya haram karena perbuatan itu termasuk mengubah ciptaan Allah, menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, dan perbuatan itu sama dengan tato, mencukur alis, mengikir gigi dapat terpatahkan.

Dari semua hasil penelitian skripsi di atas hanya membahas tentang kecantikan wanita yang beragam cara untuk memperindah diri. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini berbeda dengan karya tulis ilmiyah skripsi sebelumya. Bahwasannya penulis meneliti tentang bagaimana "**Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik.**".

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktekjasa mencukur bulu bulu alis rias pengantin Opank Salon di Gresik.
2. Mengetahui tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu bulu alis rias pengantinOpank Salon di Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis (aspek keilmuan) dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realistis yang terjadi di masyarakat mengenai jasa mencukur bulu bulu alis, serta dapat menjadi acuan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis (aspek terapan) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komulatif, maupun informatif, khususnya bagi kaum wanita.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ditujukan agar pembaca lebih memahami penelitian yang berjudul "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik.", maka diperlukan penjelasan terkait istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mursalah*: salah satu sumber yang mendukung untuk menyelesaikan data primer yang akan ditelaah.
2. Jasa mencukur bulu alis merupakan teknis pembuatan alis yang dapat disesuaikan dengan lengkukan kelopak mata atau disesuaikan dengan wajahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatifkarena metode ini dapat menghubungkan peneliti dan responden secara langsung. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.[11] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam metode kualitatif ini data tidak diperoleh dari data statistikmaupun hitungan lainnya.[12] Untuk menghasilkan gambaran yang maksimal terkait tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik., dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang jasa mencukur bulu alisuntuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

   b. Data tentang *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

[11]Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.
[12]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[13] Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti (*responden*).[14] Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

1) Wawancara dengan perias mencukur bulu alisrias pengantin Opank Salon di Gresik.
2) Wawancara dengan orang yang di rias untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

Dengan tujuan mendapatkan data yang kongkrit, maka dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap perusahaan rias pengantin mutiara dan orang-orang yang pernah melakukan mencukur bulu alis untuk kecantikan di perusahaan rias pengantin Opank Salondi Gresik., diantaranya:

1) Orang yang mencukur bulu alis.
2) Orang yang meminta cukur bulu alis.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer[15] yang dapat berupa referensi-

[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:* Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.
[14]Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

referensi dan literatur yang mempunyai kolerasi dengan data penelitian ini. Data pendukung itu diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu meliputi:

1) Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah.* Kairo: Darul Fikri, t.t.
2) Miftahul Arifindan A. Faishol Haq,*Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media, 1997.
3) Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab.* Semarang: Asy-Syifa, 1993.
4) Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
5) Sulhani Hermawan at al, *Islamic Fatawa Recarding women,* Terjemahan cetakan 2. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
6) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
7) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 4, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

3. Teknik pengumpulan

Data Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

[15]Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitian.[16] Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang objektif yaitu kepada para pihak yang melakukan mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salondi Gresik..

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[17] Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab lansung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu antara pemilik perusahaan, pegawai dankonsumenOpank Salondi Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[18]nDalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah gambaran umum tentang mencukur bulu alis di Gresik.

---

[16]Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum*, Cetakan II (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[17]Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.
[18]Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:BumiAksara, 1996), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[19] Dalam hal ini data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode:

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan. Sanapah Faisal mengartikan "mengedit data" dengan kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaannya, kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisiannya, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman data yang diterima peneliti. Yaitu dengan memeriksa data-data tentang jasa mencukur bulu alisdi Gresik.
b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait tinjauan maslahah mursalah terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

[19]Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum*, Cetakan II (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis secara diskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang jasa mencukur bulu alis yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian dikembangkan dengan pola berpikir deduktif merupakan metode pikiran yang berangkat dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus, dengan prinsip bahwa segala sesuatu yang benar pada suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat khusus.[20]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, antara lain: Bab pertama Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan sitematika penulisan.

Bab kedua landasan teori tentang *maṣlaḥah mursalah* yang isinya yang menguraikan teori-teori tentang teori ijarahdan *maslahah mursalah,* dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep ijarah dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan hikmah ijarah dan *maṣlaḥah mursalah* yang memuat

[20]Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis,* Cet. 4(Jakarta: Selemba Empat, 2014),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pengertian, syarat-syarat, landasan hukum dan macam-macam *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga hasil penelitian lapangan yang membahas tentang jasa mencukur bulu alisuntuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.Diantaranya profil rias pengantin Opank Salon di Gresik dan aplikasi jasa rias opank salon.

Bab keempat yang berisi tentang analisis hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, yakni tentang jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gresik.

Bab kelima penutup atau bagian akhir dari skipsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI IJARAHDAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Ijarah

1. Pengertian ijarah

ijarah(Sewa-menyewa) berasal dari kata *al-ajrū* yang berarti *al-'iwaḍ*/pengganti, oleh sebab itu *aṣ-ṣawabu* dalam konteks pahala disebut juga *al-ajru*/upah.[21] Sedangkan menurut istilah ijarahmenurut pendapat para ulama memiliki berbeda pendapat, menurut ulama Syafi'iyahijarahadalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu sifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[22]Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijarahadalah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan. Menurut ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah ijarahadalah kepemilikansesuatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.[23]Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan. Menurut Fatwa DSN-MUI, ijarahadalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ('*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[24]

---

[21] Sayyid Sbiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 3 (Bairut: Dar Kitab Al-Arabi, 1971). 177.
[22] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.
[23] Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 72.
[24]Fatwa Dsn-Mui Nomor 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat tentang pengertian ijarah, maka dapat disimpulkan bahwasannya ijarahadalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[25]

2. Dasar hukum ijarah

Ijarah (sewa-menyewa) merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[26] Adapun dasar hukum menurut ulama'-ulama' yang membolehkannya ijarah, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarah dalam al-Quran dan hadis:

a. Landasan hukum dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233:[27]

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam surah Baqarah ayat 233 ini, merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat ini, diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa. Oleh kerena itu harus

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.
[26] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2003), 216.
[27] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya....*,30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.[28]

b. Dijelaskan dalam al-Qur'an surahal-Baqarah ayat 193:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Artinya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.[29]

Penjelasan dari surat diatas, Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.[30]

c. Hadis tentang ijarah Ibnu Majah no. 2434:[31]

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

[28]Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah,* Cet. I (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 138.
[29]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*....,30.
[30] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419.
[31] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini menjelaskan bahwa, dalam sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaraan harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditundah-tunda.[32]

d. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah no. 2153:[33]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ تَفَرَّدَ بِهِ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dari Ibnu Abbas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan bekam dan memberikan upahnya."

Bahwa hadis ini menjelaskan bahwasannya memberikan ujrah (upah) harus dibayar kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.[34]

3. Rukun dan syarat ijarah

Ulama 4 (empat) mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang rukun dalam akad ijarah. Rukun ijarahmenurut ulama mazhab Hanafi hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yakni *'āqid* (orang-orang yang akad) yaitu *mu'jir* (orang

[32]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi,* Cet. I (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.
[33] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 25.
[34] Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* Cet. I (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberi upah dan yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk yang dilakukan dan yang menyewakan sesuatu), *ṣīghat* (ijab dan qabul), '*ujrah* (upah) dan *ma'jūn* (rmanfaat).[35]

Adapun syarat-syarat ijarah, antara lain:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan salin meridhai.[36]

b. *Ṣīghat* adalah ijab dan kabul atau yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat. Disyaratkan dalam *ṣīghat* yakni adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya, serta tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dapat dipastikan.[37]

c. *Ujrah* adalah upah mengupah.

d. *Ma'jūr*adalah ketentuan yang harus berupa sesuatu yang bernilai baik secara syarah, maupun kebiasaan umum, serta harus dapat diserahkan oleh pemiliknya. Manfaat yang dihasilkan oleh *ma'jūr* harus diperoleh pihak penyewa dan bukan pihak yang menyewakan. Dalam memperoleh manfaat dari *ma'jūr* tidak ada unsur pengambilan barang.

4. Macam-macam ijarah

Ijarah ada dua macam:[38]

a. Ijarah atas manfaat, disebutkan sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu

[35]Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1* (Mangli: Pena Salsabila, 2014), 50.
[36] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 117.
[37]Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5*....., 408-409.
[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda. Contoh: sewa apartemen, sewa tanha, sewa rumah, sewa mobil.

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut upah-mengupah. Dalam bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang.Contoh: guru, pelayan, tukang jahit, tukang potong rambut.

5. Pembayaran ijarah

a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah Saw. membebaskan tawanan perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.

b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu, maka uang sewa dipotng dengan masa ia dilarang memanfaatkannya.

c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahnya dilakukan setelah pekerjaan selesainya pemanfaatan suatu yang disewakan atau diselesaikannya pekerjaan.[39]

6. Berakhirnya ijarah

Ulama' fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:[40]

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka seua barang sewaan tersebut dalam harus

[39] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 187.
[40] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan kepada pemilikunya, dan apabila yang disewa adalah jasa, maka ia segera dibayar upahnya.

b. Menurut ulama Hanfiyah, wafatnya salah seorang yang beakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafat salah satu yang berakad, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari dua belah pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan hutang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila sebelum seseotang dibayar untuk menggali atau mengebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Berbeda denagn jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang. Seperti kebakaran dan terjadinya banjir besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maṣlaḥah Marsalah*

1. Pengertian *maṣlaḥah murṣalah*

Maṣlaḥah adalah *maṣdar*yang artinya manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlaḥah* secara bahasa adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[41] Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlaḥah*meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.[42] Dan secara istilah *maṣlaḥah* adalah suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[43] Sedangkan *mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il maḍi* dalam bentuk tsulasi *rasala,* dengan menambahkan alif di pangkalnya, maka menjadi *arsala.* Secara bahasa *arsala* artinya melepas atau bebas, kata ini dihubungkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.[44]

Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama uṣul fikih dalam mengistinbatkan hukum dari naṣ. Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *maṣlaḥah*

[41]Amir Syarufuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 367.
[42]Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul, 2004), 81.
[43]Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 113.
[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2.....*, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[45] Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, dan juga sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah "Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *mafsadah*atau *maṣlaḥah*-nya."[46]

Jadi, *maṣlaḥah murṣalah* adalah suatu hal dipandang baik menurut akal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal buruk yang melawan hukum syarah. Pada hakikatnya *maṣlaḥah mursalah* ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi manusia yang sesuai dengan syarah yang ditetapkan.

2. Dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan suatu hal yang dipandang baik menurut akalyang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal buruk yang melawan hukum syarah. Dalam Al-Qur'andan hadis digunakan sebagai acuan dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah*, antara lain:

a. Surah at-Taubah ayat 41:[47]

وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤١

[45]Satria Effendi, *UṣHul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.
[46]A. Syafi'i Karim, *UṣHul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
[47] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....,*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[48]

Ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. begitu pula syariat membolehkan meminur khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.[49]

b. Surah al-Baqarah ayat 222:[50]

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh."

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalil nash menunjukkan secara langsung, tidak baik mendeketai perempuan yang sedang haid dengan alasan itu adalah penyakit.[51]

c. Surah az-Zumar ayat 18:[52]

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٨﴾

Artinya: "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal."(Q.S. az-Zumar: 18)

---

[48]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*....,30.
[49]Amir Syarufuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 373.
[50] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....*,4.
[51]Amir Syarufuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 374.
[52]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....*,460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat diatas adalah orang yang memiliki sifat-sifat agung tersebut adalah orang yang diberi petunjuk Allah kepada apa yang di riḍai dan mereka yanglah pemilik akal yang yang bersih dan fitrah yang lurus.[53]

d. Hadis Ibnu Majah no. 1977:[54]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, dan wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato."

Hadis di atas menerengkan jasa dimana perbuatan tersebut dilarang dan haram dalam syariat Islam. Mencukur alis dengan tujuan untuk membuatnhya kecil dan lancip. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sebuah bentuk percukuran bulu yang ada di wajah secara umum.[55]

e. Hadis Ibnu Majah no. 1979:[56]

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ

[53] Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir,* Jilid 4, Terj. Kh. Yasin (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), 524.
[54] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 15.
[55] Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita,* Terj. Samson Hahman (Jakarta: Pustaka A-Kautsar, 2003), 149.
[56] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), 17 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ .

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsh bin Amru dan 'Abdurrahman bin Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencukur alis, dan wanita yang merenggangkan gigi agar tampak cantik, dengan merubah ciptaan Allah."

Larangan tersebut tidak dituliskan di al-Qur'an. Akan tetapi, dalam Al-Qu'an pada surah al-Hasyr telah jelaskan:[57]

وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah." (al-Hasyr: 7)

Tapi kebanyakan yang terjebak dalam larangan ialah kaum wanita. Allah menjadikan bagian dari keindahan wanita, tak ada bulu di wajah selain pada bulu mata dan alis. Agar menjaga dari perkara itu, Rasulullah melaknat orang yang mencukur bulu alis.[58]

Merapikan atau mencukur bulu alis dengan mencukur beberapa bagian untuk mempercantik alis mata dan memperindah wajah sperti yang dikerjakan sebagian wanita hukumnya adalah haram. Sebab itu

[57]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.....,*546.
[58] Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita,* Terj. Samson Hahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk mengubah ciptaan Allah dan ikut syaitan yang memperdaya manusia agar mengubah ciptaan Allah.

Jumhur Ulama dalam umat Islam berpendapat bahwa hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijmak atau kiyas atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maṣlaḥahumum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maṣlaḥah ini karena syariat yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai ini ada dua hal, yaitu:[59]

a) Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya.
b) Bahwa orang yang menetapkan pembentukan hukum seperti para sahabat, tabiin dan para mujtahid sudah jelas bahwa mereka telah membuat suatu hukum dengan memandang kemaslahatan secara umum.

3. Macam-macam *maṣlaḥah*

Para ahli ushul fikih mengemukakan tiga pembagian *maṣlaḥah*:

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan:[60]

1) Maṣlahah ḍarūriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima macam, yaitu:

[59]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 215.
[60]Nasrun Haroen, *UṣHul Fiqh 1*...., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Melindungi agama (*al-dīn*). Untuk persoalan al-dīn berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

b) Melindungi nyawa (*al-nafs*), dalam agama islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri.

c) Melindungi akal (*al-'aql*), yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

d) Melindungi keluarga/garis keturunan (*al-nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e) Melindungi harta (*al-māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya. Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi, karena jika tidak, maka manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2) *Maṣlaḥah ḥājiyah,* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.[61] Suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup yang bertujuan untuk menfasilitasi praktek dan penerapannya.

3) *Maṣlaḥah tahṣiniyyah* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*ḍarūriyyah*) dan pelengkapnya (ḥājiyyat) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

b. *Maṣlaḥah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya). Bila ditinjau dari segi cakupan jumhur ulama membagi maṣlaḥahada tiga tingkatan, yaitu:

a) *Maṣlaḥah 'āmmah* (maṣlaḥah umum) yaitu yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu negara.

b) *Maṣlaḥah ghālibah* (maṣlaḥah mayoritas) yaitu yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya: Orang yang mengerjakan bahan

[61]Nasrun Haroen, *UṣHul Fiqh 1....*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

c) *Maṣlaḥah khāṣṣah* (maṣlaḥah khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasaḥ karena suaminya dinyatakan hilang.

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah*menurut syariat, menurut muhammad mushthafa al-syalabi dibagi menjadi tiga, yaitu:[62]

a) *Maṣlaḥah mu'tabarah,* yaitu maṣlaḥah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

b) *Maṣlaḥah mulghāh,* yaitu sesuatu yang dianggap maṣlaḥah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap maṣlaḥah. Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan naṣ al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 2.

c) *Maṣlaḥah mursalah,* yaitu maṣlaḥahyang tidak diakui secara kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata

[62]Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta'līA Al-AhkāM* (Mesir: DāR Al NahđOh Al-'Arabiyyah, Tt), 281 -287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, yaitu maṣlaḥah mursalah menurut istilah berarti kebaikan (maṣlaḥah) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.[63]

4. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai kehujjahan

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥah mursalah*dapat dijadikan Ḥujjah:

a) Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah*yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah *(Maqāsid Syari'ah*).
b) *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
c) Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Maksudnya adalah manusia akan mengalami kesulitan jika maṣlaḥah yang diambil tidak diterima oleh akal.

[63]Nasrun Haroen, *UṣHul Fiqh I*…, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Gazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah (*Maṣlaḥah*) dapat dijadikan ḥujjah dalam istimbat hukum:[64]

a) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarāh.
b) *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syarah.
c) *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori maṣlaḥah yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Untuk terakhir ini al-Gazali juga mengatakan bahwa yang Ḥajjiyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi ḍarūriyah. Sedangkan Abdul Wahhab Khallāf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai ḥujjah, yaitu:[65]

a) *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, maṣlaḥah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

---

[64]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.
[65]Abdul WahhāB KhallāF, *Ilmu UṣUl Fiqh....*, 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

c) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.

d) Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maṣlahah* tersebut tidah dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*.

e) *Maṣlaḥah* itu bukan bukan maṣlaḥah yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

5. Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*

Pada kemajuan zaman sekarang sering terjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan dua pengaruh, yaitu perkara yang menimbulkan bermanfaat dan perkara yang menimbulkan *mafsadah*. Jadi, perkara-perkara yang menimbulkan dua pengaruh itu perlu penjelasan mengenai manfaat dan mengenai *mafsadah*_nya. Perbandingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah dan *mafsadah* itu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang antara lain:

1) Perbandingan antar *maṣlaḥah*

Perbuatan yang mengandung dua kemaslahatan atau lebih, sebaiknya diusahakan untuk menggapai secara keseluruhan *maṣlaḥah* yang ada. Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan untuk menggapai semua *maṣlaḥah*, maka perlu menggapai maslahah yang paling besar dan paling penting nilainya.[66] Sebelum menggapai *maṣlaḥah* tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kualitas *maṣlaḥah*. Sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya, kualitas dan tingkatan *maṣlaḥah* terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *ḍarūriyah, ḥājiyah,* dan *taḥsīniyah.* Jika diketahui kualitas *maṣlaḥah*nya, maka yang harus dilakukan yakni mendahulukan *ḍarūriyah* daripada *ḥājiyah*, atau mendahulukan *ḥājiyah* daripada *taḥsīniyah*.[67]

Dalam kategori *ḍarūriyah* terdapat beberapa tingkatan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama merupakan urutan yang pertama dan paling penting dan diprioritaskan daripada kepentingan yang lain, termasuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa merupakan urutan yang kedua setelah menjaga agama, dan lebih diprioritaskan daripada yang lain. Hal ini berurutan hingga

[66]Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1* (Surabaya: Khalista, 2006), 255.
[67]Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting,* Terj. Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga harta yang menjadi akhir. Selain itu, perbandingan *maṣlaḥah* yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan:[68]

a) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang diyakini kebenarannya daripada maṣlaḥah yang masih diragukan kebenarannya.
b) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang besar daripada *maṣlaḥah* yang kecil.
c) Mendahulukan *maṣlaḥah* sosial daripada *maṣlaḥah* individual.
d) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang banyak daripada *maṣlaḥah* yang sedikit.
e) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang kekal daripada *maṣlaḥah* yang sementara.
f) Mendahulukan *maṣlaḥah* inti daripada *maṣlaḥah* cabang.
g) Mendahulukan *maṣlaḥah* di masa depan yang kokoh daripada *maṣlaḥah* di waktu tertentu yang lemah.

2) Perbandingan antar *mafsadah*

Suatu tindakan yang apabila dapat menimbulkan *mafsadah*, baik satu, dua, atau lebih, pada dasarnya harus ditolak secara keseluruhan. Namun, jika tidak mampu menolak secara keseluruhan, maka ditolak semampunya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki.[69] Sebagaimana dalam menggapai *maṣlaḥah*, sebelum menolak mafsadah perlu dilakukan identifikasi terhadap tingkatan mafsadah tersebut. *Mafsadah* yang membahayakan harta benda, tingkatannya berada dibawah

[68]Ibid, 36.
[69]Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh*…, 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadah yang membahayakan jiwa. *Mafsadah* yang membahayakan jiwa juga berada dibawah *mafsadah* yang membahayakan agama.[70] Jika terjadi dalam suatu perbuatan terdapat dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudaratnya.[71] Namun, apabila perbuatan tersebut memiliki kadar kualitas *mafsadah* yang sama, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yakni boleh memilih salah satu atau bertahan dengan tidak mengerjakannya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.[72]

3) Perbandingan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*

Jika suatu perkara menimbulkan *maṣlahah* dan *mafsadah* secara bersamaan, maka harus diadakan perbandingan antara keduanya. Hal ini diukur melalui banyaknya dampak yang ditimbulkan karena yang paling banyak meliputi keseluruhan bagian. Apabila suatu perkara menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada maslahah, maka perkara tersebut wajib dicegah atau ditolak karena banyaknya *mafsadah* yang ditimbulkan.[73] Terhadap perkara yang menimbulkan maslahah yang lebih besar daripada *mafsadah*nya, maka perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun harus menanggung suatu *mafsadah*.[74]

---

[70]Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*…, 37.
[71]Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 40.
[72]Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh*…, 257.
[73]Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*…, 38.
[74]Abdul Haq Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh*…, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JASA MENCUKUR BULU ALISUNTUK KECANTIKAN RIAS PENGANTINOPANK SALON DI GRESIK

A. Profil RiasPengantinOpank Salon Di Gresik

1. Sejarah berdirinya Opank Salon

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan sejarah rias pengantin merupakan awal permulaan dimana berdirinya jasa rias pengantin sebagai menyalurkan bakat seseorang. Karena jasa rias pengantin ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Rias pengantin Opank Salon merupakan suatu kegiatan usaha yang berbentuk jasa, yang berupa ide kreatif seseorang ingin menuangkan kelebihannya dalam merias wajah. Rias pengantin Opank Salon ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki ide kreatif dalam merias wajah, dan mempercantik rambut. Nama pemilik salon ini adalah musthofa.[75]

Awal didirikan Opank Salon ini, pemilik salon membukanya dirumah di jalan Sindojoyo 10 e no. 2 lumpur Gresik. Karena beliau sudah memiliki bakat dan pembekalan ilmu merias wajah, maka beliau memutuskan untuk membuka sendiri di rumah. Merintis suatu usaha dari bawah bukan hal mudah, membutuhkan strategi yang besar dan kesabaran yang cukup. Pada awal waktu mendirikan perusahaan

[75]Musthofa, *Wawancara,* 9 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salon ini, beliau pemilik salon hanya memiliki alat rias saja. Untuk masalah baju, sepatu, anting-anting, gelang, dan cincin hiasan masih menyewa pada rias pengantin lainnya.

Tujuan mendirikan rias pengantin Opank Salon ini adalah ingin mengembangkan bakat pada diri pemilik salon dan digunakan sebagai lapangan kerja untuknya. Visinya adalah ingin menjadikan Opank Salon lebih berkembang dan semakin maju lebih baik lagi. Sedangkan misinya adalah menjadikan konsumen lebih nyaman dengan pelayanan perusahaan, meningkatkan kualitas-kulitas yang terdapat pada jasa di perusahaan, dan memberikan harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan.

Dengan berkembangnya waktu, perusahaan rias pengantin Opank Salon ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Saat ini perusahan yang didirikan 7 tahun yang lalu, sekarang sudah mencapai masa kemajuan sesuai yang diharapkan oleh pemilik salon. Penyediaan jasa pada perusaahan ini semakin banyak dari sebelumnya.[76]

Tabel 3.1 Struktur Organisasi

[76]Musthofa, Wawancara, Gresik, 10 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Operasional rias pengantin Opank Salon

Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu tujuan. Sedangkan operasional rias pengantin opank merupakan bagian yang sangat penting untuk melaksanakan suatu tujuan dari perusahaan rias pengantin opank salon. Tujuan operasional adalah untuk mengatur penggunaan *reources* dan faktor-faktor produsi yang ada baik yang berupa bahan, tenaga kerja, mesin-mesin dan perlengkapan.[77]

Fungsi adanya operasional adalah dasar pelaksanaan proses yang efien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Operasional ini mengawali suatu kegiatan di rias pengantin opank salon. Di rias pengantin Opank Salon ini memiliki lima fungsi operasional, antara lain: konsumen jasa rias pengantin, penyedian jasa rias pengantin, pemasaran jasa rias pengantin, pemesanan jasa rias pengantin, dan pembayaran jasa rias pengantin. Dari kelima fungsi operasional yang sudah disebutkan diatas, masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Diantanya:

a. Konsumen jasa rias pengantin Opank Salon

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pentingnya konsumen bagi perusahaan jasa rias pengantin Opank Salon adalah mereka asset terbesar bagi.

[77]Musthofa, Wawancara, Gresik, 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa mereka perusahaan Opank Salon ini tidak ada. Dan untuk kelangsungan berjalannya bisnis Opank Salon mutlak tergantung dari ada tidaknya perhatian yang besar terhadap pelanggan kebutuhan pelanggan. Semakin banyak dan semakin loyal pelanggan terhadap perusahaan opank salon, aka semakin kuat kemungkinan bisnis opnak salon meraih kesuksesan.

Fungsi operasional konsumen jasa rias pengantin Opank Salon ini guna untuk memasarkan perusahaan, bahwasannya perusahaan rias pengantin Opank Salon ini memiliki keunggulan dalam ide-ide merias dengan modern.[78]

b. Penyediaan jasa rias pengantin Opank Salon

Penyediaan jasa merupakan suatu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya. Sedangkan pentingnya menyediakan jasa bagi perusahaan jasa rias pengantin Opank Salon ini untuk konsumen adalah untuk membantu konsumen memanfaatkan jasa yang telah ada. Tujuan dari menyediakan jasa rias ini adalah mempermudah konsumen mencari kebutuhan yang telah dicari.

Fungsi operasional penyedian jasa rias pengantin Opank Salon ini guna untuk mendata perkembangan jasa dari awal berdiri sampai berjalannya perusahaan rias pengantin opank salon. Dan sampai sekarang perusahaan Opank Salon ini menyedian banyak

[78]Musthofa, *Wawancara,* 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa diantaranya: jasa rias pengantin, jasa rias wisuda, jasa rias karnaval, dan jasa rias pesta.

c. Pemasaran jasa rias pengantin Opank Salon

Pemasaran sebuah jasa bagi setiap perusahaan itu sangat penting. Peranan pemasaran jasa bagi perusahaan ada 2 tipe yaitu jenjang organisasional dan jenjang manajerial. Jenjang organisasional adalah berkaitan dengan peran pemasaran sebagai kultur, strategi, dan taktik. Sedangkan jenjang manajerial adalah berkaitan dengan peranan manajeman pemasaran dalam mengimplemantasikan fungsi-fungsi manajeman yang di dukung oleh keterampilan manajemen tertentu, yang di perlukan untuk menunjang kelancaran proses manajemen.[79]

Pemasaran sendiri adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisaikan, mengarahkan, mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif. Dan setiap perusahaan pasti memiliki stategi pemasaran tersendiri. Pemasaran yang di pakai oleh Opank Salon diantaranya instagram, whatsapp, BBM, Facebook.

Fungsi operasional pemasaran jasa rias pengantin ini guna untuk memperkenalkan pada khalayak, bahwa terdapat jasa rias pengantin Opank Salon di Gresik yang bagus digunakan dalam

[79]Musthofa, *Wawancara,* 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak acara dan sesuai dengan kebagusan dalam acara yang ditentukan oleh konsumen. Dan juga terdapat perawatan rambut dalam salon tersebut.

Di kehidupan yang sangat maju ini, masyarakat memiliki kebutuhan terhadap peningkatan kualitas kehidupannya yang semakin baik di masa kemudian. Masyarakat adalah pihak eksternal sebagai sasaran pemasaran produsen dalam lingkup makro. Kualitas kehidupan secara makro yang lebih baik dapat diciptakan dan tersebar dalam masyarkat.

Pemasaran berperan penting dalam masyarakata dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, menawarkan peluang yang luar biasa sebagai profesional. Adapun manfaat dari pemasaran bagi perusahaan adalah peluang berjalannya suatu usaha bagi perusahaan jasa untuk memperkenalkan bahwasannya perusahaan oapank salon tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarat dalam hal sewa-menyewa jasa rias.

d. Pemesanan jasa rias pengantin Opank Salon

Setiap perusahaan pasti memiliki tata cara pemesanan jasa/sewa-menyewa. Termasuk yang di miliki oleh perusahaan Opank Salon ini. Pemesanan jasa di Opank Salon itu memiliki tata cara tersendiri. Tujuan adanya tata cara pemesanan ini agar terhindar dari perselisihan antara perusahaan dangan konsumen.[80]

[80]Musthofa, *Wawancara,* 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat juga fungsi operasional pemesanan jasa rias pengantin Opank Salon ini guna untuk mengatur waktu agar tidak bersamaan antara konsumen satu dengan yang lain. Dengan adanya jadwal di hari atau tanggal atau jam yang sudah diisi oleh konsumen, pihak perusahaan jasa rias pengantin Opank Salon akan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan dengan baik dan sopan. Manfaat dari tata cara pemesanan ini supaya.

Adapun tata cata pemesanan di opankn salon ini. Antara lain:

1. konsumen memesan jasa kepada perusahaan opank salon, bisa melalui sosial media yang sebagai sarana pemasaran perusahaan ini.
2. Konsumen membuat kesepakatan dengan perusahaan apabila konsumen cocok dengan jasa rias perusahaan opank salon.
3. Jika perusahaan dengan konsumen sudah saling menyepakati, maka konsumen dan perusahaan mengatur jadwal yaitu hari dan jam sewanya agar tidak terbentur jadwal dengan konsumen yang lain.

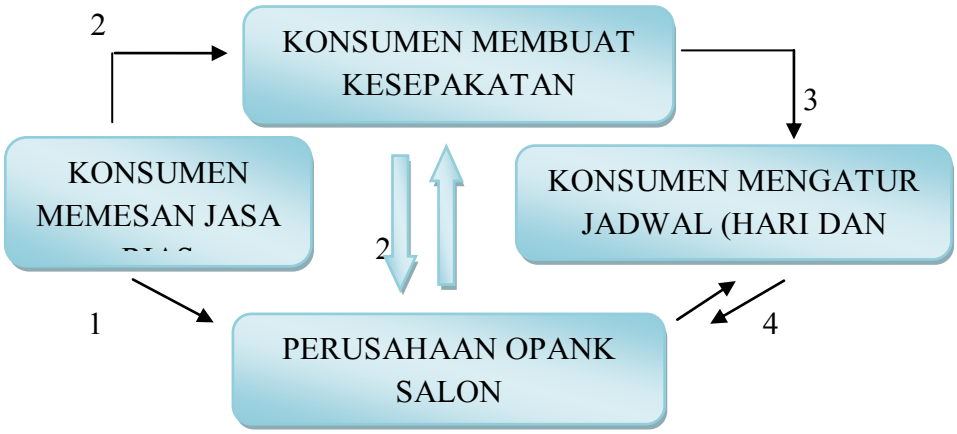

Gambar 3.1 tata cata pemesanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembayaran jasa rias pengantin Opank Salon

Ada juga tata cara pembayaran di perusahaan opank salon. Tujuan dia adakannya tata cara pembayaran ini adalah menghindari kecerobohan konsumen karena kemacetan dalam membayar.

Fungsi operasional pembayaran jasa rias pengantin Opank Salon ini guna untuk memberikan penjelasan untuk prosedur-prosedur pembayaran di perusahaan rias pengantin ini. Bahwasaanya prosedur yang ada diantaranya:

1) Pembayaran harus ada kesepakatan didepan yaitu DP yang sudah ditentukan oleh perusahaan rias pengantin.
2) Pembayaran harus dilunasi ketika dua minggu sebelum hari penentuan rias.
3) Pembayaran bisa diansur sesuai kesepakatan diawal.
4) Setelah proses pemesanan yang sudah disepakati kedua belah pihak, maka pemesanan bisa dilaksanakan oleh perusahaan.

B. Aplikasi Jasa Rias Opank Salon Mencukur Bulu Alis

Perusahaan jasa rias itu memiliki pengaplikasian dalam tatanan tersendiri. Seperti halnya dalam perusahaan jasa rias Opank Salon ini. Perusahaan Opank Salon ini memiliki berbeda-beda tatanan dalam merias pengantin, wisudah, dan karnaval. Karena setiap berbeda acara memiliki tema dalam merias wajah, maka berbeda-beda pula tatanan yang harus di aplikasikan oleh perusahaan opank slaon. Pengaplikasian jasa rias ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya sekedar merias akan tetapi ada tata cara tersendiri disetiap merias wajah.[81] Diantaranya jasa rias pengantin, jasa rias wisudah, dan jasa rias karnaval:

1. Praktik jasa rias pengantin

   Di zaman yang semakin maju dan modern, tata rias pengantin memiliki banyak model tatanan. Oleh karena itu perusahaan Opank Salon memiliki tiga macam tata rias pengantin. Diantaranya adalah rias pengantin jawa, rias pengantin eropa/flowers, dan rias pengantin modifikasi.

   Pertama rias pengantin jawa. Pada dasarnya rias pengantin jawa merupakan rias pengantin adat. Rias pengantin jawa itu memakai rias pengantin pakem. Salah satunya adalah pengantin solo putri. Pengantin solo putri itu merias memulai dari sanggulnya. Cara membuat sanggul itu, awal mulanya dengan menyasak rambut. Sasakan rambut tersebut dibentuk cengkorongan disamping kanan dan kiri setara dengan telingah sesuai dengan pengantinnya.

   Untuk pemulaan memakai *make up* pengantin jawa ini membersihkan mukanya dengan pembersih kemudian diberi penyegar, setelah itu diberi serum agar nantinya *make up* lebih awet nempel diwajah dan kemudian diberi dengan *foudation*. Untuk pemakaian *foundation* untuk pengantin jawa warna yang dipakai sesuai warna kulit pengantin, maksudnya warna *fondation* yang dipakai lebih putih satu tingkat dari warna kulit pengantin. Akan tetapi, terkadang ada

[8181]Musthofa, Wawancara, Gresik, 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin yang warna foundationnya putih sekali. Setelah memakai fondation dilanjutkan memakai bedak tabur, warna bedak tabur yang digunakan putih dari foudation atau warna sama dengan foundation. Kemudian memakai bedak bedak compact sampai halus.

Setelah pemakaian bedak langsung pembentukan mata. Diberi *eye brush* untuk merekatkan *eye shadow*, untuk pengantin jawa diberi *eye shadow* warna kuning emas atau kuning tembaga. Untuk sudutnya diberi warna coklat untuk pembauran di campur dengan merah mudah lebih kemudian di tutup dengan warna hitam. Untuk *eyeliner* mata arus di sesuaikan dengan matanya pengantin.

Untuk pengantin jawa, dalam pembentukan alis, harus dicukur lebih dahulu dengan silet. Dalam mencukur bulu alis untuk pengantin jawa itu menyesuaikan alis pengantinnya. Apabila alis pengantinnya tersebut tebal maka, mencukur alisnya lebih hanya di tinggalkan bulu di ujung depannya setengah senti. Kemudian dibersihkan dulu dengan tisu. Setelah di bersihkan dengan tisu alis tersebut siap di bentuk.

Setelah alis di bersihkan, maka di bagian alis di lukis dengan pensil alis. Di bagian alis ini cara melukisnya diberi warna hitam pekat. Dan dalam pembentukan alis pengantin jawa itu lebih dibentuk melengkung sedikit ke atas dan diberi cabang melengkung sedikit ke bawah di ujungnya.

Setelah itu membentukan alis, kemudian di bagian bulu mata. Di bagian bulu mata ini, lebih dulu diberi *hand line* kemudian di beri *eyeliner* lalu di tempeli bulu mata palsu yang standar. Kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan *blason* di taruh di tulang pipi dan menggunakan warna kalem. Lipstik menggunakan warna merah. *Shading* hidung di beri warna coklak standar untuk perataannya sampai hidung bawa. Untuk hidung tengah diberi *eye blush* atau *foundation* kemudian ditutup dengan warna yang sedikit keputihan.

Jadi, yang membedakan rias pengantin jawa ini adalah dari mencukur bulu alis untuk pengantinini banyak dicukur dari alis aslinya. Apabila alis pengantinnya tersebut tebal maupun tipis mencukur alisnya banyak dicukur.

Kedua yaitu *make up* eropa/make up flowers. Untuk pemulaan memakai *make up* pengantin eropa/flowers ini membersihkan mukanya dengan pembersih kemudian diberi penyegar, setelah itu diberi serum agar nantinya *make up* lebih awet nempel diwajah dan kemudian diberi dengan *foudation*. Untuk foudation *make up* eropa ini pemakaian disesuaikan dengan warna kulit pengantin. Setelah memakai *fondation* dilanjutkan memakai bedak tabur, warna bedak tabur yang digunakan putih dari *foudation* atau warna sama dengan *foundation*. Kemudian memakai bedak bedak *compact* sampai halus.

Dilanjutkan pemakaian *eye shadow* pada mata. Pemakaian *eye shadow* ini hanya memakai dua warna. Warna-warna yang biasa digunakan rias pengantin eropa/flowers diantaranya yaitu, merah mudah, putih, biru dan ungu.

Untuk pengantin eropa/flowers, dalam pembentukan alis harus dicukur lebih dahulu dengan silet. Dalam mencukur bulu alis untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantineropa/flowers ini menyesuaikan alis pengantinnya. Apabila alis pengantinnya tersebut tebal maka, mencukur alisnya hanya banyak dicukur. Dan apabila alis pengantinnya tersebut tipis maka, sedikit dicukur setengah dari bentuk asalnya. Kemudian dibersihkan dulu dengan tisu. Setelah di bersihkan dengan tisu alis tersebut siap di bentuk.

Setelah alis di bersihkan, maka di bagian alis di lukis dengan pensil alis. Di bagian alis ini cara melukisnya diberi warna coklat mudah. Dan dalam pembentukan alis pengantin eropa/flowers itu lebih dibentuk lebih seperti natural disesuaikan pengantin. Jika muka pengantin bulat maka alis di bentuk melengkung tajam. Dan jika muka pengantin loval atau lonjung maka dibentuk melengkung biasa.[82]

Untuk bulu mata di rias pengantin eropa/flowers ini memakai bulu mata yang transparan. Pemakaian *eyeliner* dibentuk keatas, agar kelihatan lentik dibagian matanya. Untuk *blason* memakai warna merah mudah untuk menaturalkan, tidak mengggunakan warna yang terang. Karena make up eropa ini di bentuk senatural mungkin.

Jadi, yang membedakan rias pengantin eropa/flowers ini adalah dari mencukur bulu alis untuk pengantinini menyesuaikan alis pengantinnya. Apabila alis pengantinnya tersebut tebal maka, mencukur alisnya hanya banyak dicukur. Dan apabila alis

[82]Musthofa, *Wawancara,11* November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantinnya tersebut tipis maka, sedikit dicukur setengah dari bentuk asalnya.

Ketiga yaitu *make up* modifikasi. *Make up* modifikasi itu perpaduan antara *make up* eropa dan *make up* jawa. Modifikasi itu pengaplikasiaanya sama persis dengan *make up* lainnya. Untuk pemulaan memakai *make up* pengantin modifikasi ini membersihkan mukanya dengan pembersih kemudian diberi penyegar, setelah itu diberi serum agar nantinya *make up* lebih awet nempel diwajah dan kemudian diberi dengan *foudation*.

Untuk *foudation make* up modifikasi pemakaian disesuaikan dengan keinginan pengantin, bisa *make up* jawa atau *make up* eropa. Setelah telah memakai *fondation* dilanjutkan memakai bedak tabur, warna bedak tabur yang digunakan putih dari *foudation* atau warna sama dengan *foundation*. Kemudian memakai bedak bedak *compact* sampai halus.

Dilanjutkan pemakaian *eye shadow* pada mata. Pemakaian *eye shadow* ini hanya memakai dua warna. Warna-warna yang biasa digunakan rias pengantin modifikasi eropa/flowers diantaranya yaitu, merah mudah, putih, biru dan ungu. Sedangakan *make up* pengantin modifikasi jawa diberi *eye brush* untuk merekatkan *eye shadow*, untuk pengantin jawa diberi *eye shadow* warna kuning emas atau kuning tembaga. Untuk sudutnya diberi warna coklat untuk pembauran di campur dengan merah mudah lebih kemudian di tutup dengan warna hitam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pembuatan alis, untuk pengantin modifikasi dalam pembentukan alis harus dicukur lebih dahulu dengan silet. Dalam mencukur bulu alis untuk pengantin modifikasi ini menyesuaikan alis pengantinnya. Apabila alis pengantinnya tersebut tebal maka, mencukur alisnya hanya sedikit dicukur setengah dari bentuk asalnya. Kemudian dibersihkan dulu dengan tisu. Setelah di bersihkan dengan tisu alis tersebut siap di bentuk.

Setelah alis di bersihkan, maka di bagian alis di lukis dengan pensil alis. Di bagian alis ini cara melukisnya diberi warna coklat mudah. Dan dalam pembentukan alis pengantin modifikasi itu lebih dibentuk lebih seperti natural disesuaikan pengantin. Jika muka pengantin bulat maka alis di bentuk melengkung tajam. Dan jika muka pengantin loval atau lonjang maka dibentuk melengkung biasa harus dirapikan dulu kemudian memakai warna coklat untuk membentukan alisnya. Pembentukan alis di rias pengantin eropa/flowers ini dibentuk secara natural disesuaikan bentuk aslinya. Sedangkan jika memakai *make up* modifikasi alis di rapikan dulu, kemudian di bentuk dengan pensil alis sesuai dengan pengantin.

Jika memakai *make up* modifikasi jawa untuk *eyeliner* mata harus di sesuaikan dengan matanya pengantin. Untuk sebelum di beri bulu mata palsu di beri *hand line* kemudian di beri *eyeliner* lalu di tempeli bulu mata palsu yg standar. Kemudian pembentukan *blason* di taruh di tulang pipi dan menggunakan warna kalem. Lipstik menggunakan warna merah. *Shading* hidung di beri warna coklak standar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perataannya sampai hidung bawah. Untuk hidung tengah diberi *eye blush* atau foundation kemudian ditutup dengan warna yang agak keputihan.[83]

Dan jika memakai make up modifikasi eropa/flowers untuk bulu mata di rias pengantin eropa/flowers ini memakai bulu mata yang transparan. Pemakaian *eyeliner* dibentuk keatas, agar kelihatan lentik dibagian matanya. Untuk *blason* memakai warna merah mudah untuk menaturalkan, tidak mengggunakan warna yang terang. Karena *make up* eropa ini di bentuk senatural mungkin.

Jadi, yang membedakan rias pengantin modifikasi ini adalah aksesoris dari pengantinnya tersebut bukan dari riasnya. Dari segi riasnya *make up* modifikasi sama dengan cama merias make up eropa eropa dan make up eropa jawa tergantung yang memesan jasa rias pengantin tersebut. *Make up* modifikasi ini di bagian alisnya di cukur dibagian bawah atas mata di cukur dan di ujung alis pun dicukur.

2. Praktik jasa rias wisuda

Untuk pengaplikasian rias wisudah ini, berbeda dengan rias pengantin. Jasa rias wisudah ini lebih natural. Pemakaian tata cara rias wisudah itu untuk pemulaan memakai *make up* ini membersihkan mukanya dengan pembersih kemudian diberi penyegar, setelah itu diberi serum agar nantinya *make up* lebih awet nempel diwajah dan kemudian diberi dengan *foudation*.

[83]Musthofa, *Wawancara,* 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk *foudation make up* ini pemakaian disesuaikan dengan warna kulit wisudawati. Setelah memakai *fondation* dilanjutkan memakai bedak tabur, warna bedak tabur yang digunakan putih dari *foudation* atau warna sama dengan *foundation*. Kemudian memakai bedak bedak *compact* sampai halus.

Dan untuk merias wisuda tidak memakai merapikan alis. Merias alisnya langsung di bentuk dengan pensil hingga bagus dan rapi akan tetapi, secara meriasnya secara natural. Pemakaian *eyeliner* mata harus di sesuaikan dengan mata wisudah. Untuk sebelum di beri bulu mata palsu di beri *hand line* kemudian di beri *eyeliner* lalu di tempeli bulu mata palsu yg standar. Kemudian pembentukan *blason* di taruh di tulang pipi dan menggunakan warna kalem. Lipstik menggunakan warna merah. *Shading* hidung di beri warna coklak standar untuk perataannya sampai hidung bawa. Untuk hidung tengah diberi *eye blush* atau *foundation* kemudian ditutup dengan warna yang agak keputihan.

Jadi, merias wisuda ini diaplikasikan secara natural. Karena merias wisuda ini tidak terlalu berlebihan seperti merias pengantin. Akan tetapi, merias wisuda juga tata caranya.

3. Praktik jasa rias karnaval

Untuk merias karnaval, perias menyesuaikan tema yang ada. Seperti: tema bunga, maka make up harus disesuaikan. *Make up* karnaval itu menggunakan *body painting*, jadi semuanya dari wajah sampai tubuh itu memakai *body painting* (tato tapi, menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

make up). Memakai *make up* yang warnanya mudah. Dan untuk merias karnaval tidak memakai merapikan alis.

Untuk *foudation make up* ini pemakaian disesuaikan dengan warna kulit kostemer. Setelah memakai *fondation* dilanjutkan memakai bedak tabur, warna bedak tabur yang digunakan putih dari foudation atau warna sama dengan *foundation*. Kemudian memakai bedak bedak *compact* sampai halus.

Dan untuk merias kostemer tidak memakai merapikan alis. Merias alisnya langsung di bentuk dengan pensil hingga bagus dan rapi akan tetapi, secara meriasnya secara natural. Pemakaian *eyeliner* mata harus di sesuaikan dengan mata kostemer. Untuk sebelum di beri bulu mata palsu di beri hand line kemudian di beri *eyeliner* lalu di tempeli bulu mata palsu yg standar. Kemudian pembentukan *blason* di taruh di tulang pipi dan menggunakan warna kalem. Lipstik menggunakan warna merah. Shading hidung di beri warna coklak standar untuk perataannya sampai hidung bawa. Untuk hidung tengah diberi *eye blush* atau foundation kemudian ditutup dengan warna yang agak keputihan.

Jadi, rias karnaval ini diaplikasikan secara natural dan sesuai tema. Karena merias kanaval ini tidak terlalu berlebihan seperti merias pengantin. Tata cara rias karnaval ini di sesuaikan tema yang di minta oleh kostemer.[84]

[84]Musthofa, *Wawancara,* 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Realisasi Dalam Praktek Mencukur Bulu Alis

1. Pemilik perusahaan rias pengantin Opank Salon

Menurut pendapat pemilik Opank Salon, mencukur bulu alis itu sifatnya lebih bagus karena itu akan lebih melengkapi tatanan rias. Karena mencukur bulu alis itu merupakan hal yang paten menghilangkan bulu alis tersebut, akan tetapi hanya menghilangkan sementara untuk merapikan dan melengkapi tatanan rias.[85]

Komar adalah pegawai di Opank Salon. Dia Mempunyai pendapat bahwasannya mencukur bulu alisitu akan terlihat lebih rapi saat tatanan rias pengantin karena itu akan lebih melengkapi tatanan rias. Karena mencukur bulu alisitu bukan untuk menghilangkan. Maksud dari mencukur bulu alisini hanya merapikan sedikit dan bulu alisitu akan tumbuh setelah dirapikan.[86]

Sedangkan menurut Faizah pegawai Opank Salon berpendapat mencukur bulu alisitu hanya untuk memperindah dari tatanan rias pengantin. Mencukur bulu alisitu untuk semtara waktu saja. Di kemudian hari bulu alisitu akan tumbuh seperti asalnya. Jadi tidak menghilangkan selamanya hanya semetara.[87]

2. Konsumen perusahaan rias pengantin Opank Salon

Banyak pendapat tentang konsumen yang mau di cukur bulu alis untuk rias pengantin. Mereka memiliki perbedaan pendapat dan memeliki argumentasi tersendiri. Dan argumentasi yang mereka

[85]Musthofa, *Wawancara,* di Gresik 12 November 2017.
[86]Komar, *Wawancara,* di Gresik 12 November 2017.
[87]Faizah, *Wawancara,* di Gresik 12 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikan menurut ucapan ke ucapan yang lain. Jadi, konsumen tidak mengetahui sendiri hukumnya mencukur bulu alisuntuk kecantikan rias pengantin tersebut.

Sebagaimana yang diketahui oleh Lailiya konsumen asal Gresik. Dia menjadi seorang pengantin sekali seumur hidup ini, menginginkan rias pengantin yang bagus dan maksimal. Menurut Lailiya dalam rias pengantin itu tidak boleh mencukur bulu alis karena akan merubah bentuk asalnya. Karena bentuk asal itu tidak boleh dirubah-rubah. Menurut Lailiya yang ditangkap ucapan dari tetanggannya, itu tidak boleh mencukur bulu alis karena akan merubah bulu alis tersebut.[88]

Sedangkan Muflihah menurut pengantin yang satu ini, merias pengantin itu boleh. Apabila tidak melanggar ketentuan syariah. Maksudnya dari melanggar ketentuan syariah itu merubah tatanan asli wajah yang telah diciptakan. Mencukur bulu alis itu menurut muflihah, boleh saja karena sifatnya itu sementara beberapa hari kemudian pasti tumbuh. Seperti halnya rambut kepala, di potong sampai di cukur pun dia akan tumbuh.[89]

Sedangkan menurut konsumen asal Surabaya yang bernama Citra. Dia berpendapat bahwasannya mencukur bulu alis itu boleh, kerena menurut Citra itu akan terlihat lebih memaksimalkan tatanan rias pengantin saja. Jika hanya untuk memaksimalkan tatanan rias

[88]Lailiya, *Wawancara,* di Gresik 15 November 2017.
[89]Muflihah, *Wawancara,* di Gresik 16 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin saja. Maka menurut Citra itu boleh, karena hanya sementara tidak selamanya.[90]

3. Teori kesehatan mencukur bulu alis

Menurut pendapat dokter Wardah Mencukup atau mencabut alis jelas akan berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya bagi kesehatan saja, dalam hukum agama mencukur atau alis merupakan hal yang dilarang. Larangan mencukur alis oleh agama bukan tanpa alasan, karena mencukur alis dalam dunia medis juga dapat berakibat buruk. akibat buruk dari mencukur alis diantaranya:[91]

a) Mengakibatkan luka

Bahaya pertama dari mencukur alis adalah dapat meyebabkan luka. Mencabut alis dengan terlalu kasar akan menyebabkan luka dan alis enggan tumbuh lagi. Bisa dibayangkan jika alis tak mau tumbuh lagi, penampilan anda akan terlihat lucu dan tak menarik lagi.

b) Menyebabkan infeksi

Jika anda suka mencabut alis dengan pinset, anda harap berhati-hati karena hal tersebut dapat menyebabkan infeksi , trauma dan bengkak, serta rambut yang tumbuh ke dalam. Jadi hindarilah mencabut alis, karena selain dapat merusak penampilan juga dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan.

c) Menyebabkan perubahan warna kulit

Kebiasaan mencabut kulit juga dapat menyebabkan warna kulit. Hal ini dikarenakan mencabut kulit dapat membuat kulit terbakar.

[90] Citra, *Wawancara,* di Surabaya17 November 2017.
[91] Wardatul firdaus, *Wawancara*, di Gresik 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kulit akan menjadi gelap, merah atau bahkan menjadi lebih terang dan tidak rata yang tentunya sangat mengganggu penampilan.

d) Kesulitan tidur malam

Mencabut alis juga akan menyebabkan anda kesulitan tidur malam atau insomnia. Hal ini dikeranakan mencabut alis menyebabkan ketegangan saraf sehingga membuat anda kesulitan tidur atau tidur anda menjadi tidak berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURṢALAH* TERHADAP JASA MENCUKUR BULUALISUNTUK KECANTIKAN RIAS PENGANTIN OPANK SALON DI GRESIK

A. Analisis Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik

Jasa mencukur bulualisyang dimaksud oleh penulis adalah jasa merapikan bulu alis untuk kecantikan rias. Untuk pembahasan ini, penulis mengangkat salah satu perusahaan rias di Gresik. Nama perusahaan yang dianggat oleh penulis adalah rias pengantin Opank salon di Gresik. Dalam konteks jasa, dalam hukum Islam itu dinamakan ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas jasa melalui pembayaran upah sewa.

Praktek jasa rias pengantin Opank Salon ini termasuk salah satu contoh ijarah. Jasa rias pengantin Opank Salon ini termasuk bentuk bermuamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum dari praktek jasa rias pengantin Opank Salon itu boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam prekteknya jasa rias pengantin Opank Salon ini memberikan hasil usaha berupa pelayanan/jasa yang berkualitas kepada konsumen.

Mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin ini mendapatkan manfaat tersendiri bagi konsumen. Manfaatnya adalah bulualistersebut terlihat lebih rapi dan bisa menimbulkan kepercayaan diri karena terlihat lebih rapi dari bulu alis aslinya. Praktik jasa mencukur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulu alis Opank Salon ini sudah memenuhi rukun jasa (sewa-menyewa) sesuai dengan hukum Islam, yang akan dijelaskan dibawah ini.

Konsumen sebagai *mu'jir* yaitu orang yang menyewa jasa di perusahaan rias pengantin Opank salon dan orang yang memberi upah. Konsumen melakukan kegiatan penyewaan jasa rias terkait jasa yang telah di sediakan oleh pemilik perusahaan rias pengantin Opank salon, sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya melalui akad sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

Sedangkan pemilik perusahaan rias pengantin Opank salon sebagai *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah atau sebagai pemilik usaha dari kegiatan penyewaan jasa rias, dalam hal ini *musta'jir* sebagai penerima penyewaan jasa rias yang dilakukan oleh *mu'jir* atau konsumen.

Kemudian dalam kegiatan sewa-menyewa tersebut juga terdapat *sighat. Sighat* adalah kesepakatan dari dua belah pihak yang melakukan akad kontak, dengan cara penawaran produk dan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan rias pengantin Opank salon ini, perusahaan menawarkan produknya yang berupa jasa rias. Jasa rias pengantin Opank salon ini memiliki tata cara akad kontrak melalui pemesanan. Tata cata pemesanan di opank salon ini antara lain: konsumen memesan jasa kepada perusahaan opank salon, bisa melalui sosial media yang sebagai sarana pemasaran perusahaan ini, konsumen membuat kesepakatan dengan perusahaan apabila konsumen cocok dengan jasa rias perusahaan opank salon, jika perusahaan dengan konsumen sudah saling menyepakati, maka konsumen dan perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur jadwal yaitu hari dan jam sewanya agar tidak terbentur jadwal dengan konsumen yang lain.

Dalam hal kegiatan sewa-menyewa ini, terdapat kegiatan upah mengupah atau *ujrah.* Dalam perusahan Opank salon ini memiliki prosedur, diantaranya: pembayaran harus ada kesepakatan didepan yaitu DP yang sudah ditentukan oleh perusahaan rias pengantin, pembayaran harus dilunasi ketika dua minggu sebelum hari penentuan rias, pembayaran bisa diansur sesuai kesepakatan diawal, dan setelah proses pemesanan yang sudah disepakati kedua belah pihak, maka pemesanan bisa dilaksanakan oleh perusahaan.

Asumsinya adalah terkait dari manfaat dari kegiatan sewa-menyewa tersebut dapat membantu konsumen memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh perusahaan Opank salon. Dan tujuan dari menyediakan jasa rias ini adalah mempermudah konsumen mencari kebutuhan yang telah dicari.

Praktek jasa mencukur bulu alis ini, menurut perusahaan Opank Salon merupakan suatu keharusan untuk mencukur bulu alis agar hasilnya lebih bagus dan terlihat lebih rapi. Cara mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin itu berbeda-beda, ada yang dicukur banyak ada juga yang sedikit. Karena terdapat beberapa jenis rias pengantin yang sudah dijelaskan di bab 3. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwasannya perusahaan rias pengantin Opank Salon ini melakukan praktik rias pengantin harus mencukur bulu alisnya pengantin untuk terlihat lebih maksimal ketika dilihat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah Murṣalah* Terhadap Jasa Mencukur Bulu alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik

Dalam pembahasan di sub ini, penulis akan memadukannya dengan hukum Islam dan *maṣlaḥah murṣalah* untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diterapkan oleh penulis.

Di zaman yang sangat maju ini, banyak sekali hukum yang mana masih belum ada kejelasan, hanya saja ada pendapat dari masyarakat awam. Salah satunya mencukur bulu alis. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat boleh mencukur bulu alis, dan juga yang sebaliknya sebagian masyarakat berpendapat tidak boleh mencukur bulu alis. Dari informasi yang penulis dapat, itu semua hanya asumsi saja masyarakat tidak mempunyai alasan kenapa masyarakat berpendapat tidak sama. Oleh karena itu penulis ingin menemukan jawaban yang seharusnya sesuai hukum Islam. Maka penulis meneliti menggunakan *maṣlaḥah murṣalah.*

Maṣlaḥah murṣalah murupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama uṣul fikih dalam mengistinbatkan hukum dari naṣ. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, dan juga sebaliknya apabila mudaratnya sedikit maka di perbolehkan oleh agama. Oleh karena ini hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijmak atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maṣlaḥah umum*, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maṣlaḥah* ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena syar'i yang mengakuinya.Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Dan bahwa orang yang menetapkan pembentukan hukum seperti para sahabat, tabi'in dan para mujtahid sudah jelas bahwa mereka telah membuat suatu hukum dengan memandang kemaslahatan secara umum.

Seperti halnya jasa mencukur bulu alis dilihat dari segi *maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu masuk pada *maṣlaḥah tahṣiniyyah. Maṣlahah taḥsiniyyah* (kepentingan pelengkap) yaitu untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*ḍarūriyyah*) dan pelengkapnya *(ḥājiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit. Dilihat dari segi *maṣlahah taḥsiniyyah* jasa mencukur bulu alis itu diperbolehkan, karena untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup dan pelengkapnya yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

Jika jasa mencukur bulu alis tersebut dilihat dari *maṣlaḥah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya) itu masuk pada *maṣlaḥah ghālibah* (maṣlaḥah mayoritas) yaitu yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Maksud dari *maṣlaḥah ghālibah* (maṣlaḥah mayoritas) itu kebanyakan orang menggunakan mencukur bulu alis atau tidak. Jadi, penggunaan mencukur bulu alis ini, karena di rias salon yang mayoritas memakai cukur alis maka bisa dibolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jasa mencukur bulu alis dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat, jasa mencukur bulu alis masuk pada *maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah mursalah* yaitu maṣlaḥah yang tidak diakui secara kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlaḥah*) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. Jadi, yang dimaksud penulis menyamtumkan bahwasannya jasa mencukur bulu alis ini masuk pada *maslahah mursalah* karena apabila ketika pengantin tersebut mencukur bulu Alisnya menimbulkan manfaat lebih banyak maka boleh dilakukannya dan juga sebaliknya apabila tidak menimbulkan manfaat penulis mensarankan lebih baik tidak mencukurnya.

Apabila jasa mencukur bulu alis dilihat dari kehujjahan itu menurut Imam Malik harus ada persesuaian antara *maṣlaḥah*yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah, m*aṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Maksudnya adalah manusia akan mengalami kesulitan jika maṣlaḥah yang diambil tidak diterima oleh akal. Jadi, menurut Imam Malik mencukur bulu alis itu tidak di perbolehkan karena ada sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah.

Menurut Imam Gazali mencukur bulu alis itu *maṣlaḥah*itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarah, m*aṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syarah, m*aṣlaḥah* itu termasuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori maṣlaḥah yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi, mencukur bulu alis menurut Imam Ghazali itu tidak diperbulehkan karena bertentangan dengan nash syarah.

Dan menurut Abdul Wahhab Khallāf bahwasannya *maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, harus bersifat umum, bukan bersifat perorangan, bentuk hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah, bentuk *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, dan *maṣlaḥah* itu bukan maṣlaḥah yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya. Jadi, menurut Abdul Wahhab Khallāf tidak diperbolehkan karena berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah.

Praktik jasa mencukur mencukur bulu alis itu suatu tindakan yang dapat menimbulkan *mafsadah*. Karena ada suatu perbuatan *mafsadah* yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah yang sudah ada. Dan menurut kesehatan mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya mengakibatkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit, dan kesulitan tidur malam.

Penulis berpendapat bahwasannya praktek jasa mencukur mencukur bulu alis merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan *mafsadah*. mencukur bulu alis itu suatu tindakan yang dapat menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadah. Karena ada suatu perbuatan *mafsadah* yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah yang sudah ada. Dan menurut kesehatan mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya mengakibatkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit, dan kesulitan tidur malam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jasa rias pengantin dilakukan dengan mencukur bulu alis untuk memaksimalkan riasannya. Dalam jasa rias pengantin ada tata cara tersendiri dalam mencukurnya, ada yang dicukur sedikit dan ada yang banyak. Cukuran bulu alis yang dilakukan tergantung konsumen. Karena model riasan yang terdapat pada perusahaan rias pengantin Opank Salon ini ada tiga macam. Masing-masing rias berbeda-beda dalam mencukurnya.
2. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* yang terhadap praktek jasa mencukur mencukur bulu alis merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan mafsadah. Karena mencukur bulu alis itu suatu tindakan yang dapat menimbulkan *mafsadah*. Karena ada suatu perbuatan *mafsadah* yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmak yang sudah ada. Dan menurut kesehatan mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya mengakibatkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit, dan kesulitan tidur malam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengetahui alasan-alasan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu merupakan mafsadah. Agar lebih kokoh dalam berpendapat dalam suatu perbuatan.
2. Dan untuk perusahaan rias pengantin Opank Salon, seharusnya lebih memahami konsep hukum Islam agar mengetahui tentang masalah mencukur bulu alis untuk kecantikan pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq, et al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1*. Surabaya: Khalista, 2006.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir,* Juz 3, Terj.M. Abdul Ghoffar. Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Tafsir Wanita,* Terj. Samson Hahman. Jakarta: Pustaka A-Kautsar, 2003.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Aliasyadi, "Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam" (skripsi--IAIN Palu, 2017)

Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. *Ta'līa Al-Ahkām*, Mesir: Dār Al Nahḏoh Al-'Arabiyyah, Tt.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafsir,* Jilid 4, Terj. Kh. Yasin. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Satria. *Uṣhul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Fatmah.*Kontrak Bisnis Syariah,* Cet. I. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Fatwa Dsn-Mui Nomor 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Harisudin,Noor. *Fiqih Muamalah 1*. Mangli: Pena Salsabila, 2014.

Hariyani, Diyah Santi. "Analisa Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* Dan *Ijarāh*Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank BNI Syariaḥ" (Skripsi--STIE Dharma Iswara Madiun, 2017)

Haroen, Nasrun.*Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Jazil,Saiful.*Fiqih Muamalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, A. Syafi'i. *Uṣhul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum*, Cet. II. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah.* Kairo: Darul Fikri, t.t.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2010.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Norvadewi,"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda"(Skripsi--STAIN Samarinda, 2014)

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah,* Jilid 3. Bairut: Dar Kitab al-Arabi, 1971.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis,* Cet. 4. Jakarta: Selemba Empat, 2014.

Sholehuddin, Moh.*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis : Tela'ah Atas Temuan Penelitian Siti Nur Kholifah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,*2015)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:* Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suyanto, Bagong dan Sutinah.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.*Jakarta: Kencana, 2005.

Syafe'i, Rachmat.*Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2003.

Syarufuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Husaini dan Akbar, Pornom Setyadi. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta:BumiAksara, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting,* Terj. Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi,* Cet. I. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Citra, *Wawancara,* di Surabaya17 November 2017.

Faizah, *Wawancara,* di Gresik 12 November 2017.

Lailiya, *Wawancara,* di Gresik 15 November 2017.

Komar, *Wawancara,* di Gresik 12 November 2017.

Muflihah, *Wawancara,* di Gresik 16 November 2017.

Musthofa, *Wawancara,* di Gresik 12 November 2017.

Wardatul firdaus, *Wawancara*, di Gresik 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id